



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024 Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR :741/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN RESPONDEN PADA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (BAKTI SOSIAL) DI KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tridharma, maka perlu mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Bakti Sosial) di Karimunjawa kabupaten Semarang pada tanggal 12-14 Mei 2018;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu menetapkan responden dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (bakti sosial) di Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN RESPONDEN PADA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BAKTI SOSIAL) DI KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

**KESATU :** Mengangkat responden dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Bakti Sosial) di Karimunjawa Kabupaten Jepara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan daftar personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Kepada responden diberikan uang transport lokal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/orang per hari.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Juli 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 9 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor di Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

:

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 741 /UN7.P/HK/2018  
 TANGGAL : 9 Agustus 2018  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN RESPONDEN PADA KEGIATAN  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BAKTI SOSIAL)  
 DI KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 2018.

DAFTAR PERSONALIA PASIEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 (BAKTI SOSIAL) DI KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ersa Setyaningsih	Responden
2	Ida Khasahan	Responden
3	Rahayu	Responden
4	Rusikah	Responden
5	Marhamah	Responden
6	Maidah	Responden
7	Suhartatik	Responden
8	Mubiatu	Responden
9	Munawaroh	Responden
10	Mustairoh	Responden
11	Asronin	Responden
12	Sriyani	Responden
13	Suriyanti	Responden
14	Suranti	Responden
15	Muji Handayani	Responden
16	Ita Nuraini	Responden
17	Suharti	Responden
18	Marfuah	Responden
19	Dian	Responden
20	Nia	Responden
21	Umar Said	Responden
22	Anisah	Responden
23	Miskiyatun	Responden
24	Budiyatun	Responden
25	Waroh	Responden
26	Iga Mawarni	Responden
27	Lutfiyah	Responden
28	Adawiyah	Responden
29	Suranti	Responden
30	Siti Asiyah	Responden
31	Megawati	Responden
32	Mayangsari	Responden
33	Nasmia	Responden
34	Badriyatun	Responden
35	Miati	Responden
36	Mariamah	Responden

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
37	Santika	Responden
38	Hana	Responden
39	Siti Safiah	Responden
40	Nita	Responden
41	Yuhana	Responden
42	Korlah	Responden
43	Muntarimah	Responden
44	Nuryati	Responden
45	Tasmia	Responden
46	Siti Junariyah	Responden
47	Isiamah	Responden
48	Sulis	Responden
49	Mardiaton	Responden
50	Suliyatun	Responden

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Semarang, 9 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004